



## BUPATI WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG

Blambangan Umpu, 9 Juli 2021

- Sdr.
1. Anggota Forkopimda Kab. Way Kanan
  2. Pimpinan SKPD se Kab. Way Kanan.
  3. Camat se Kabupaten Way Kanan.
  4. Pimpinan BUMN/BUMD se Kab. Way Kanan.
  5. Perusahaan Swasta se Kab. Way Kanan.
  6. Pimpinan Perguruan Tinggi se Kab. Way Kanan.
  7. Pimpinan Pondok Pesantren se Kab. Way Kanan.
  8. Lurah/Kakam se-Kabupaten Way Kanan.
  9. Seluruh Warga Masyarakat se Kab. Way Kanan di- Tempat

### SURAT EDARAN

Nomor: 360/ 478 /IV.05-WK/2021

TENTANG

### PEMBERLAKUAN PPKM DARURAT COVID-19 PADA KAMPUNG/KELURAHAN DI KABUPATEN WAY KANAN

Dasar:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19.
2. Instruksi Bupati Way Kanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Kampung dan Kelurahan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19.
3. Surat Edaran Bupati Way Kanan Nomor 360/436/IV.05-WK/2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Penguatan Implementasi PPKM Mikro di Kabupaten Way Kanan.

Memperhatikan peningkatan kasus positif covid-19 (test anti gen dan PCR) semakin naik, saat ini rata-rata per hari sudah lebih dari 100 kasus, Januari sampai dengan minggu pertama Juli sudah mencapai 1.509 kasus positif antigen. Rumah sakit pemerintah dan swasta sudah tidak mampu lagi untuk merawat kasus Covid-19 lagi, karena jumlah keterisian tempat tidur sudah penuh, kasus meninggal dunia sudah mencapai 104 orang (hasil test PCR dan antigen).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Way Kanan memandang perlu melakukan **PPKM darurat Covid-19 pada tingkat kampung dan kelurahan bagi semua zona**, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Satgas Covid-19 tingkat kampung/kelurahan wajib melarang semua kegiatan kemasyarakatan yang bersifat mengumpulkan orang (resepsi/pesta, acara keagamaan, seni, budaya, olah raga dan kegiatan sosial lainnya, kecuali pelaksanaan ijab kabul/akad nikah dan hanya boleh dihadiri maksimal 10 orang.
2. Satgas Covid-19 tingkat kampung/kelurahan melarang warga masyarakatnya bepergian keluar daerah, kecuali hal yang sangat penting dengan membawa izin dari kepala kampung/lurah serta telah melakukan rapid antigen mandiri dengan hasil negatif.
3. Satgas Covid-19 tingkat kampung/kelurahan Warga yang baru saja datang agar diisolasi selama 14 hari.
4. Pasar rakyat dan rumah ibadah pada kampung/kelurahan yang berstatus zona kuning, oranye dan merah ditutup sementara sampai benar-benar kasus konfirmasi sudah tidak ada lagi, warga beribadah di rumah.

5. Perkantoran pemerintah dan swasta dari tingkat kabupaten sampai tingkat kampung/kelurahan berlaku karyawannya bekerja dari rumah 75% (tujuh puluh lima persen) dan 25% (dua puluh lima persen) di kantor, dan **dilarang mengadakan/menghadiri kegiatan dalam bentuk apapun yang bersifat mengumpulkan orang**. Selama melaksanakan bekerja dari rumah dilarang melakukan perjalanan ke luar daerah. Pengaturan bekerja dari rumah secara shif di atur oleh pimpinan tertinggi di masing-masing organisasi atau kesatuan dengan menerbitkan surat perintah tugas kepada pegawai/karyawan dimaksud.
6. Sektor kritikal yaitu pelayanan kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat beroperasi 100% (seratus persen).
7. Sektor pertanian dan perkebunan sepanjang tidak menimbulkan kerumunan masa dapat beroperasi 100% (seratus persen).

Sanksi:

- Apabila terdapat pelanggaran ketentuan di atas, maka dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku oleh Satuan Tugas Covid-19 (TNI, POLRI, POL PP, BPBD).
- Apabila terdapat warga yang masih melaksanakan acara hajatan/keramaian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka selain dibubarkan acaranya, maka pemilik acara dapat dikenakan sanksi pidana atau sanksi lainnya oleh pihak berwajib.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan dan kebijakan pemerintah dan jika terdapat ketentuan sebelumnya yang bertentangan dengan ketentuan ini, maka dinyatakan dicabut.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



BUPATI WAY KANAN,

RADEN DIPATI SURYA, S.H., M.M.

Tembusan: disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta.
2. Gubernur Lampung, di Bandar Lampung.
3. Ketua DPRD Kab. Way Kanan, di Blambangan Umpu.